



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 421.9/1571-24/411.301.4/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional TK PERTIWI JATIREJO
2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga

Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	: TK PERTIWI JATIREJO
Alamat Sekolah	: JL. Sumber Ringin No.68 Desa Jatirejo Kec.Loceret Kab.Nganjuk
Nama Kepala Sekolah	: RATMINI, S. Pd
NPSN	: 20558184
NPWP	: 96 . 475.467.5-655.000
Status Akreditasi	: C
Nama Yayasan	: Dharma Wanita Persatuan
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 16-06-1976
Akta Notaris	: NUR HIDAYAT, SH. MKn.
Akta Kemenkum HAM	: DR. FREDDY HARRIS, SH. LL. M. ACCS
No. Kemenkum HAM	: AHU-0018564.AH.01.04.Tahun 2016

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 16 Juni 2024 Sampai 15 Juni 2026
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

